



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1127 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 828 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;

b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tallo Nomor 011/PP.04.2-SD/7371-07/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Tallo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 828 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tallo Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tallo Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 1127 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 828 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN**  
**TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI**  
**KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN**  
**2024**

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	PANNAMPU	SEKRETARIS	MUH. SAHRIL	19680101 200801 1 028	Penata/ III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AGUS SALIM SITABA	19750817 201407 1 002	Pengatur Muda/ II.a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAHYUDDIN	-	-
2	KALUKUANG	SEKRETARIS	ST NURDALIAH R	19750517 200901 2 001	Penata TK.I / III.d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RUSDIN MUSA	19740709 200604 1 002	Penata / III.c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ST, HIKMAWATI	-	-
3	KALUKU BODOA	SEKRETARIS	ANWAR BACHTIAR	19750516 200312 1 007	Penata Muda TK.I/ III.b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RACHMAN	19740929 199403 1 001	Penata Muda/ III.a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RINI ANGRIANI PUSPITA	-	-
4	RAPPOJAWA	SEKRETARIS	HASANUDDIN	19760422 200701 1 009	Penata / III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ABD. GANIN	19710715 200701 1 037	Pengatur Muda / II.a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AMAN	-	-
5	RAPPOKALLING	SEKRETARIS	NAS TOMPO	19720901 200801 1 008	Penata/ III.c

		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	DARMAWATI	19690209 198901 2 002	Pembina/ IV.a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	PUTRI ADRIANI	-	-
6	LAKKANG	SEKRETARIS	SUBANDONO PRIYO SAPUTRO	19780830 200501 1 012	Penata Muda TK.I/ III.b
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NISMAWATI	19901220 202221 2 009	IX
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SULAE MANA	-	-
7	TALLO	SEKRETARIS	SURIANI	19671127 199203 2 007	Penata / III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RASSE	19760801 201001 1 013	Penata Muda/ III.a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ABDUL HALIM MARSUKI	-	-
8	LA'LATANG	SEKRETARIS	ISMAIL	19830808 201407 1 004	Penata Muda / III.a
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HENNY CHANDRA	19851214 201101 2 001	Penata Muda Tk.I/ III.b
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUZUL	19750921 200901 1 001	Pengatur TK.I/ II.d
9	WALA-WALAYA	SEKRETARIS	ZULKIFLI	19680214 199003 1 006	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SULAEHA	19740616 200605 2 002	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ASRIYANTI	-	-
10	TAMMUA	SEKRETARIS	NASRIA	19690517 199201 2 001	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUHAMMAD HATTA	19730227 200701 1 012	Penata/ III.c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	TITANIA AURELIA S	-	-
11	BULOA	SEKRETARIS	FITRAWANSYAH	19741016 200901 1 001	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	TISNAWATI	19770512 201101 2 005	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HERY ANDI ANSYAH	-	-

12	SUANGGA	SEKRETARIS	ALI SADIKIN	19831003 200604 1 007	Penata / III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	GUSNUL AGUNG	19800512 200801 1 011	Pengatur/ II.c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FARID ANDRIA	-	
13	UJUNG PANDANG BARU	SEKRETARIS	SYAMSUDDIN	19871010 201903 1 004	Penata Muda/ III.a
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ANDI HASNIH	19740625 200701 2 017	Penata / III.c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	DARMAN ALWI	19770521 200801 1 011	Pengatur Muda TK.I/ II.d
14	LEMBO	SEKRETARIS	AHMAD MUHTADING	19860114 201001 1 016	Penata/ III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	AMRAN ZAIN	19740602 200801 1 012	Penata Muda TK.I/ III.c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FITRIANI FIRMAN	-	-
15	BUNGA EJA BERU	SEKRETARIS	USMAN	19680617 200701 1 024	Penata/ III.c
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IDRIS	19741209 200801 1 003	Penata TK.I/ III.d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. ASLAN DWI	-	-

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
kota Makassar  
Kepala Dib Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



